

# KAJIAN SISTEMATIS TENTANG PERSPEKTIF PEREMPUAN BALI BERKASTA TERHADAP PERNIKAHAN NYEROD: ANTARA TRADISI DAN MODERNISASI

I Gusti Ayu Suryaning Wagiswari & Tience Debora Valentina

Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Jalan P. B. Sudirman, Denpasar, Bali 80232, Indonesia

Korespondensi: [wagiswari.2202531016@student.unud.ac.id](mailto:wagiswari.2202531016@student.unud.ac.id); [tiencedebora@unud.ac.id](mailto:tiencedebora@unud.ac.id)

**A SYSTEMATIC REVIEW OF BALINESE CASETE-BASED BALINESE WOMEN'S PERSPECTIVES ON NYEROD MARRIAGE: BETWEEN TRADITION AND MODERNIZATION**

Manuscript type: Literature Review

## Abstract

*Nyerod marriage continues to exist within Balinese Hindu society, wherein women from higher castes marry men from lower castes. This study reviews existing literature on nyerod marriage from women's perspectives, exploring the tension between tradition and modernization. The research method used is a literature review, sourced from four databases such as Google Scholar, OpenAlex, Semantic Scholar, and Crossref, with ten articles selected using the PRISMA flowchart. The findings reveal that traditionally, women in nyerod marriages face significant consequences. These include bringing shame upon their families, being required to adopt and constantly display a new social identity at all times, experiencing psychological challenges, shifts in how they communicate with their families, and other forms of social sanction. From a modern perspective, however, nyerod marriage is seen as an act of resistance by high-caste women against traditional norms of partner selection norms, driven more by economic considerations than by a desire to uphold caste hierarchy.*

## Article history:

Received 4 July 2024

Received in revised form 20 December 2024

Accepted 5 March 2025

Available online 19 May 2024

## Keywords:

Balinese  
inter-caste  
marriage  
nyerod  
women

## Abstrak

Pernikahan Nyerod masih ada dalam masyarakat Hindu di Bali, yaitu pernikahan yang terjadi ketika perempuan kasta tinggi menikahi lelaki dari kasta rendah. Studi ini meninjau literatur mengenai pernikahan nyerod dari perspektif perempuan, dengan menyoroti perbedaan antara tradisi dan modernisasi. Metode penelitian melibatkan tinjauan literatur artikel jurnal dari empat database seperti Google Cendekia, OpenAlex, Semantic Scholar, dan Crossref, dengan memilih 10 artikel menggunakan *flowchart* diagram PRISMA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara tradisional, perempuan dalam pernikahan nyerod menghadapi konsekuensi yang signifikan: aib keluarga, diharuskan menggunakan identitas baru mereka di setiap kesempatan, perjuangan psikologis, perubahan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dengan keluarga, dan sanksi berat lainnya. Sebaliknya, dari sudut pandang modern, pernikahan nyerod dilihat sebagai bentuk perlawanan oleh perempuan kasta tinggi terhadap pemilihan pasangan tradisional, yang didorong oleh prioritas kebutuhan ekonomi daripada menjaga fanatisme kasta.

**Kata Kunci:** Bali, nyerod, perempuan, pernikahan, turun kasta

## Dampak dan Implikasi dalam Konteks Ulayat

Pernikahan nyerod memiliki dampak yang signifikan bagi perempuan Hindu Bali yang memiliki kasta tinggi karena menikah dengan laki-laki dari kasta rendah. Ditinjau dari konteks adat dan budaya, perempuan yang memilih untuk nyerod menghadapi perubahan identitas, tekanan psikologis, dan stigma sosial. Selain itu, perempuan nyerod juga harus menyesuaikan diri dengan status barunya, lingkungan adat, bahkan keluarga. Modernisasi telah mengubah perspektif terhadap pernikahan antarkasta, mengurangi fanatisme kasta, mendukung kemandirian perempuan dalam memilih pasangan, dan meningkatkan penerimaan sosial.

Handling Editor: Karel Karsten Himawan, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia



This open access article is licensed under [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction, provided the original work is properly cited.

## PENDAHULUAN

Pernikahan bagi masyarakat Hindu Bali memiliki makna yang mendalam dan kompleks, mencakup aspek religiositas, sosial, dan budaya. Pada Kitab *Manusmṛti*, istilah *Vivaha/Wiwaha* berarti perkawinan memiliki sifat religius dan wajib karena berhubungan dengan tuntutan memiliki keturunan (*sentana*) dan menebus dosa-dosa orang tua dengan melahirkan anak yang berperilaku baik (*suputra*) (Pawana, 2018). Pernikahan disebut “*pawiwahan*”, berarti salah satu *samskara wiwaha* atau upacara yang bertujuan untuk menyucikan diri melalui *dharma*, yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai suami istri (Swastika, 2017). *Pawiwahan* merupakan upacara *manusa yadnya* yang melibatkan banyak upacara hingga akhirnya secara resmi menjadi suami istri. Padanan bahasa Indonesia terhadap beberapa istilah dalam artikel ini dapat dilihat pada Glosarium yang dilampirkan di akhir artikel ini.

Pernikahan berdasarkan kasta mempunyai implikasi yang penting, seperti halnya kelompok kekerabatan atau masyarakat lainnya (Cahyaningtyas, 2016), yang berfungsi untuk memelihara organisasi kekerabatan, sehingga hubungan antar kelompok yang dibangun secara sosial menjadi landasan praktik budaya. Pada tradisi pernikahan Bali, sistem kasta dianggap sebagai salah satu hal yang menunjang keabsahan sebuah pernikahan (Dwipayana dkk., 2023). Norma pernikahan ditentukan dalam prinsip *pepadan*, yang menetapkan tingkat kasta yang sama bagi suami dan istri (Prami & Zuryani, 2016). Sebagian besar masyarakat Bali masih terikat dengan tradisi pernikahan yang mengutamakan struktur kasta (Sudarma, 2015). Kasta memberikan identitas diri yang penting untuk setiap orang di Bali, sehingga larangan menikah bagi kasta yang berbeda akan berujung pada sanksi adat (Setyawan dkk., 2023).

Model pernikahan antarkasta adalah pernikahan eksogami, terjadi karena adanya interaksi antar individu dalam hubungan sosial yang lebih terbuka dan tidak bersifat normatif atau ketentuan institusional (Budiana, 2018). Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang juga mengenal kasta seiring dengan keberagaman sistem sosial yang kental dengan aturan adat dan stratifikasi sosial. Di Madura, sistem pernikahan matrilineal mengharuskan calon suami membawa perabotan rumah tangga (*bhen-gibhen*) sebagai syarat kelengkapan pernikahan, dengan sanksi sosial berupa gunjingan jika tidak dipatuhi (Susantin & Rijal, 2021). Sementara itu, masyarakat Batak memegang teguh sistem patrilineal dengan aturan ketat yang melarang perkawinan semarga, memegang sistem *dalihan na tolu*, yang berarti tiga persaudaraan: *tangiang ni dainang* (relasi dengan Tuhan), *boru* (hubungan antar sesama perempuan), dan *hula-hula* (hubungan antar sesama laki-laki; Oksavina, 2023). *Dalihan na tolu* memandang perkawinan sebagai ikatan antara keluarga dan komunitas adat, dengan sanksi

sosial yang keras bagi pelanggar, termasuk pengucilan dan kepercayaan akan kutukan ilahi (Oksavina, 2023). Di Maluku Tenggara, tepatnya di kepulauan Kei, sistem perkawinan diatur secara ketat berdasarkan kasta *mel-mel*, *ren-ren*, dan *iri-iri*, yang membatasi perkawinan hanya dalam kasta yang sama, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (Jalnuhuubun dkk., 2022). Sementara itu, di Desa Ngafan, Maluku Utara, perkawinan beda kasta ini menunjukkan diskriminasi gender yang tajam, di mana perempuan dari kasta atas yang menikah dengan laki-laki kasta bawah akan diusir dan dianggap mencoreng nama keluarga, sedangkan laki-laki kasta atas diperbolehkan menikahi perempuan dari kasta bawah (Mahmuddin & Ngaja, 2021).

Sistem kasta di Bali terbagi ke dalam empat golongan dari yang tertinggi hingga yang terendah, yakni *brahmana*, *ksatria*, *waisya*, dan *sudra* yang disebut juga *jaba* (Ardika dkk., 2018; Sutika, 2024). Terdapat dua jenis pernikahan antarkasta yang terjadi di Bali, yaitu pernikahan antara laki-laki dengan kasta yang lebih tinggi dari perempuan, atau sebaliknya pernikahan perempuan dengan kasta yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Prami & Zuryani, 2016). Pada pernikahan antarkasta yang melibatkan perempuan dengan kasta lebih tinggi daripada kasta dari laki-laki, maka perempuan tersebut mengalami turun kasta (Artana, 2021). Pernikahan perempuan dari kasta atas dengan laki-laki dari kasta di bawahnya disebut *nyerod* (Segara, 2018). Pernikahan *nyerod* sering kali dianggap tidak wajar karena dapat menimbulkan perubahan sosial masyarakat (Sadia dkk., 2020). *Nyerod* dalam bahasa Indonesia disebut “terpeleset”, yang berarti bahwa pernikahan dilakukan oleh perempuan dari kasta tinggi dengan laki-laki dari kasta di bawahnya (Sutika, 2022).

Pernikahan antarkasta dianggap tidak menguntungkan dan tidak adil bagi perempuan karena membawa berbagai konsekuensi terhadap kehidupan perempuan Bali. Hal ini menimbulkan permasalahan yang kompleks, mulai dari status sosial, hak dan kewajiban perempuan, model komunikasi, hingga perlakuan terhadap perempuan (Sartini dkk., 2020). Perempuan yang melakukan pernikahan *nyerod* diwajibkan melewati prosesi *patiwangi* yang menyebabkan dirinya turun kasta dan kehilangan hak-hak yang dimilikinya dari kasta sebelumnya (Prami & Zuryani, 2016). Prosesi *patiwangi* menunjukkan penyimpangan adat sekaligus menjadi tanda bahwa perempuan telah kehilangan haknya sebagai bagian dari kasta yang tinggi. Upacara ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga agar rukun dan selaras. Apabila upacara ini tidak dilaksanakan, diyakini musibah akan datang dan mempelai perempuan dianggap kotor (*cemer*) karena telah melayani wangsa yang dianggap lebih rendah (Hadriani, 2022).

Perempuan *nyerod* akan ikut dalam bagian dari kasta suaminya (Adnyani, 2019). Oleh karenanya, bagi keluarga berkasta yang memberi kesempatan untuk anak perempuannya menikah dengan laki-laki dari kasta rendah, maka akan mengalami penurunan status sosial. Akibatnya,

perempuan tersebut akan mendapat stigma dan diskriminasi di masyarakat, yang menjadi tantangan tersendiri bagi mereka (Artana, 2021). Sadnyini dan Gorda (2021) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan upacara penurunan kasta, di antaranya: untuk mendapatkan keturunan, agar pernikahan langgeng dan bahagia, upacara tersebut merupakan bagian dari adat desa, diatur dalam peraturan desa (*awig-awig*), perintah pendeta, atau takut akan kutukan.

Turunnya kasta menjadikan hubungan perempuan dan keluarganya menjadi lebih kompleks, yang tentunya menimbulkan berbagai tekanan psikologis yang mendalam, seperti dilarang mengunjungi dalam waktu tertentu, tidak lagi diperbolehkan untuk saling menyuapi dengan saudara-saudaranya, termasuk adik atau keponakan yang lebih muda, serta larangan bagi saudara-saudaranya untuk mengonsumsi sisa makanan mempelai perempuan karena perbedaan status wangsa yang dianggap kotor (*leteh*). Hal ini tentu menimbulkan perasaan terasing dari keluarga asalnya dan kehilangan sebagian identitas dirinya karena harus mematuhi serangkaian aturan sosial baru, seperti perubahan etika, pergaulan, hingga kebiasaan makan (Hadriani, 2022). Perilaku dan cara berbicara perempuan serta keluarganya berubah akibat adanya pernikahan nyered (Segara, 2019). Apabila pasangan yang menjalani pernikahan nyered di kemudian hari bercerai, perempuan yang telah mengalami penurunan kasta tidak dapat diterima kembali di rumah asalnya. Keadaan ini membuat perempuan berkasta menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan hak atas harta bersama dan hak asuh anak setelah perceraian (Artana, 2021). Mereka juga kehilangan dukungan sosial dan ekonomi yang sebelumnya diberikan oleh keluarga.

Persepsi mengenai tradisi dan modernisasi memiliki perbedaan yang mencolok dalam masyarakat. Menurut Sudirana (2019), masyarakat umumnya melihat tradisi sebagai sesuatu yang harus dijaga sama persis seperti yang diwariskan, tidak boleh diubah. Dalam konteks pernikahan, perempuan Bali berkasta diharapkan melanggengkan tradisi tersebut melalui pernikahan dengan laki-laki dari kasta yang sama. Di sisi lain, modernisasi dipandang sebagai proses perubahan yang terus berkembang seiring waktu. Galland dan Lemel (2008) menjelaskan ciri-ciri yang membedakan antara tradisi dan modernisasi. Dalam masyarakat tradisional, terdapat empat ciri utama, yaitu: (1) kepatuhan pada pemimpin dan lembaga warisan leluhur, (2) peran keluarga yang sangat teratur, di mana anak wajib menghormati orang tua dan ada pembagian tugas yang jelas antara laki-laki dan perempuan, (3) ketaatan yang tinggi pada aturan moral, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, serta (4) ketaatan beragama yang menjadi dasar nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya, Galland dan Lemel (2008) menyebutkan modernisasi memiliki lima ciri, mencakup: (1) kebebasan setiap orang untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, (2) tersedianya berbagai pilihan dalam pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup, (3) penggunaan pertimbangan logis dalam mengatur kegiatan

sehari-hari, (4) aktivitas ekonomi yang sangat memengaruhi kehidupan sosial, dan (5) kecenderungan untuk terus memperluas jangkauan, terutama dalam hal wilayah. Seiring dengan modernisasi, perempuan Bali diberikan otonomi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, meskipun berbeda kasta.

Pernikahan nyerod pada masyarakat Bali yang konservatif berangsur-angsur mengalami perubahan (Sadnyini & Gorda, 2021). Pada zaman modern ini, sistem kasta tidak dipandang sebagai penghambat kesetaraan di hadapan hukum, dan aturan publik berbasis kasta dianggap tidak sah. Meskipun aturan kasta masih relevan untuk kewajiban keagamaan, namun tidak untuk hukum modern, sehingga sistem pernikahan harus disesuaikan dengan nilai-nilai modern (Sadnyini & Gorda, 2021). Pernikahan eksogami modern memberi kebebasan hak untuk memilih pasangan sesuai kehendaknya (Budiana, 2018). Kebebasan tanpa terikat tradisi kasta, dan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Pernikahan beda kasta dapat diterima dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan status sosial keluarga pihak perempuan dalam masyarakat (Vratasti & Wilani, 2016).

Sukerti dan Ariani (2018) menyebutkan sebagian besar perempuan Bali tidak lagi mempertahankan pernikahan beda wangsa karena pengaruh pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi yang mengubah pola pikir masyarakat. Era yang serba canggih ini telah menghilangkan batasan dalam mengenal siapa pun. Teknologi memudahkan komunikasi jarak jauh bagi generasi milenial untuk menemukan pasangan dari berbagai golongan masyarakat tanpa dibatasi oleh letak geografis maupun status sosial (Damayanti, 2020). Meski demikian, perempuan berkasta tinggi masih berhadapan dengan tradisi kuat yang mengikat mereka, menimbulkan dilema antara memilih pasangan berdasarkan cinta namun melanggar tradisi, atau taat pada tradisi tetapi mengorbankan cinta sejati.

Pernikahan nyerod di Bali masih menjadi salah satu permasalahan hingga saat ini. Dampak pernikahan tersebut cenderung dialami oleh perempuan. Sejumlah aturan adat menjadi tantangan bagi perempuan Bali ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan nyerod. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perspektif perempuan terhadap pernikahan nyerod dengan membandingkan sisi tradisional dan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat Bali untuk lebih memahami pernikahan nyerod berdasarkan perspektif perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pernikahan nyerod yang dapat dikaitkan dengan konteks kesetaraan gender dan kemandirian perempuan dalam pemilihan pasangan.

## METODE

### ***Desain***

Kajian literatur merupakan proses analisis dan pengolahan secara mendalam terhadap berbagai referensi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian tertentu. Kajian literatur bukan hanya mengumpulkan referensi, tetapi juga melibatkan proses membaca, memahami, menelaah, mengkritik, dan meninjau literatur yang relevan, serta melakukan analisis, sintesis, dan membuat ringkasan dari informasi yang diperoleh (Ridwan, 2021). Kajian literatur sistematis memiliki tiga karakteristik utama: terstruktur (dilakukan secara sistematis dan tidak sembarangan), transparan (menyajikan secara terbuka metodologi yang digunakan), serta komprehensif (mencakup seluruh butir penelitian yang telah ditetapkan (Hiebl, 2023)). Penelitian kajian literatur ini berdasarkan penelitian sebelumnya terkait perspektif perempuan dalam pernikahan nyerod. Penelitian ini berfokus pada perbandingan sudut pandang tradisional dan modern. Metode penelitian sistematik *literature review* ini berbasis pada protokol *Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang menyediakan tahapan-tahapan yang terstruktur dan menyeluruh untuk melakukan pengkajian literatur, baik dengan jurnal internasional maupun jurnal nasional.

### ***Prosedur***

Pemilihan jurnal dilakukan dengan program Publish or Perish 8 melalui empat basis data seperti Google Cendekia, OpenAlex, Semantic Scholar, dan Crossref. Penelusuran artikel jurnal pada penelitian ini menggunakan beberapa kata kunci dalam bahasa Inggris, di antaranya “*women, marriage, nyerod, Balinese*” dan dalam bahasa Indonesia seperti “perempuan, pernikahan, nyerod, Bali”. Sejumlah artikel melewati tahapan eksklusi dan inklusi guna memilih jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan pencarian pada basis data dengan kata kunci yang peneliti gunakan, diperoleh 594 artikel yang dikumpulkan selama periode penelitian sejak Maret hingga Juli 2024. Dari keseluruhan artikel tersebut, sebanyak 274 publikasi tereliminasi karena tidak relevan dengan fokus penelitian tentang nyerod. Sementara itu, 216 artikel lainnya dikeluarkan karena ketidaksesuaian dengan konteks, sehingga menghasilkan 48 artikel yang telah melalui tahapan penyaringan berdasarkan beberapa kriteria: duplikasi artikel, kesesuaian judul, relevansi abstrak, dan kecocokan kata kunci dengan tema penelitian. Hasil akhir penyaringan berlapis ini mengidentifikasi 10 artikel yang sesuai dengan seluruh kriteria inklusi untuk dikaji lebih mendalam.

### ***Kriteria Inklusi dan Eksklusi Studi***

Kriteria inklusi yang telah ditetapkan antara lain: (1) fokus penelitian pada fenomena pernikahan nyerod di Bali, (2) penelitian menunjukkan adanya perspektif perempuan terkait

pernikahan nyered di Bali, (3) penelitian dilakukan dalam rentang tahun 2015–2024, (4) penelitian dengan data primer dan bukan penelitian literatur, dan (5) penelitian ditulis menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan eksklusi dengan kriteria berikut: (1) literatur yang tidak menunjukkan perspektif perempuan terkait pernikahan nyered, (2) variabel tidak berkorelasi dengan pernikahan nyered, (3) artikel di bawah tahun 2015, (4) penelitian menggunakan data sekunder, dan (5) artikel tidak dapat diakses secara keseluruhan.

### ***Penyaringan***

Proses penyaringan artikel dilakukan secara bertahap, dimulai dari peninjauan judul, abstrak, hingga isi penuh artikel. Setiap artikel yang memenuhi kriteria tahap awal kemudian dievaluasi lebih mendalam menggunakan format PRISMA untuk memastikan kesesuaian dengan topik penelitian. Artikel yang sesuai kemudian diklasifikasikan menurut karakteristik studi, seperti fokus topik, pendekatan metodologis, dan kesesuaian dengan fokus kajian perspektif perempuan dalam pernikahan nyered. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memetakan secara komprehensif berbagai dimensi dari topik yang dikaji dan mengidentifikasi area-area yang mendapat perhatian lebih banyak maupun yang masih kurang terwakili dalam literatur yang tersedia.


### ***Ekstraksi Data***

Peneliti menggunakan format tabel sistematis yang telah disiapkan untuk mengumpulkan informasi penting dari setiap artikel. Informasi tersebut mencakup nama penulis, tahun terbit, judul penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta temuan-temuan utama yang berkaitan langsung dengan fokus kajian. Data yang telah terkumpul kemudian dikode secara manual, agar lebih mudah dalam mengidentifikasi tema-tema besar serta pola-pola umum yang muncul. Proses pengkodean ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Bali, termasuk aspek historis dari praktik pernikahan nyered, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam tentang perubahan perspektif perempuan dari waktu ke waktu.

### ***Sintesis Data***

Proses analisis data mengadopsi pendekatan tematik (Clarke & Braun, 2017). Peneliti melakukan serangkaian tahapan yang mencakup analisis, identifikasi, dan interpretasi makna dari tema-tema yang muncul dalam artikel-artikel tersebut. Seluruh proses dilakukan secara naratif agar dapat menggambarkan keterkaitan antar tema yang ditemukan, serta menunjukkan arah perubahan dalam cara perempuan memandang pernikahan nyered dari perspektif yang bersifat tradisional ke

arah yang lebih modern. Melalui proses ini, peneliti dapat menghasilkan sintesis temuan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Gambar 1 menunjukkan diagram PRISMA yang menunjukkan proses pemilihan artikel jurnal pada penelitian ini.



Gambar 1. Diagram PRISMA Proses Seleksi Artikel

Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan maka dipilih 10 artikel pada penelitian ini. Tabel 1 memuat ringkasan terkait artikel jurnal sebagai data atau bahan kajian dalam penelitian ini.

Tabel 1.

*Ringkasan Artikel Jurnal Penelitian*

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Tujuan Penelitian	Metode dan Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sadnyini (2016)	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sanksi pernikahan perempuan <i>brahmana</i> dengan laki-laki yang berbeda kasta berdasarkan perspektif nilai-nilai Hindu.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Pernikahan antara perempuan <i>brahmana</i> dengan laki-laki berbeda kasta memperoleh sanksi dibunuh dengan berbagai cara seperti terjun ke dalam api dan dibuang ke laut. Sanksi lainnya diasingkan, diturunkan kastanya, hingga tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya.
2.	Mahardini dan Tobing (2017)	Penelitian ini ingin mengetahui sudut pandang perempuan Hindu Bali terkait dinamika penyesuaian diri dalam pernikahan nyerod.	Metode penelitian ini kualitatif fenomenologi melalui wawancara mendalam dengan responden tiga perempuan Hindu di Bali yang menjalani perkawinan nyerod.	Perempuan Hindu di Bali yang melakukan pernikahan nyerod harus melakukan penyesuaian diri berdasarkan lima aspek seperti hubungan ranah pribadi bersama pasangannya, hubungan sosial terjalin dengan baik terhadap keluarga, penerimaan dari keluarga suami, hingga tidak ada lagi diskriminasi bagi perempuan.
3.	Budiana dan Wiguna (2021)	Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis fenomena perubahan yang terjadi dalam penataan kehidupan adat Bali yang berkaitan dengan perubahan prosedur perkawinan.	Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, fenomenologis.	Upacara perkawinan <i>ngerorod</i> atau kawin lari menjadi <i>memadik</i> atau melamar, karena Upacara <i>memadik</i> atau melamar dianggap lebih mencerminkan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.
4.	Malewa (2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika antara budaya dan cinta terkait diskriminasi pendamping hidup bagi perempuan berkasta tinggi.	Metode penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif dengan wawancara langsung pada perempuan berkasta tinggi, keluarga, dan budayawan Bali.	Adanya diskriminasi bagi perempuan dalam memilih pasangan hidup ditinjau dari sistem tradisi kasta. Akibatnya perempuan menjadi terbelenggu dalam memilih karena terbentur aturan adat tanpa memperhatikan kebahagiaannya.
5.	Alandari dan Muti'ah (2019)	Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran konflik psikologis perempuan Hindu di Bali yang menjalani "nyerod".	Metode penelitian ini termasuk dalam kualitatif studi naratif dengan pengambilan data pada tiga perempuan Hindu Bali yang mengalami nyerod.	Perempuan Hindu di Bali nyerod mengalami konflik psikologis saat berhadapan dengan adat hingga stigma masyarakat yang cenderung negatif, sebagai suatu konsekuensi karena telah melanggar peraturan adat.
6.	Devi dan Nurchayati (2021)	Penelitian ini melakukan kajian terkait perempuan Bali yang menjalani pernikahan dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah.	Metode penelitian ini kualitatif studi kasus dengan analisis naratif pada lima perempuan Hindu di Bali yang telah menikah antarkasta dengan masa pernikahan minimal 10 tahun.	Penyesuaian diri bagi perempuan dalam pernikahan nyerod berkaitan dengan hubungan bersama pasangan, manajemen konflik, keluarga, hingga status sosial. Perempuan yang menjalani pernikahan nyerod juga diterima baik oleh keluarganya sendiri maupun

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Tujuan Penelitian	Metode dan Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
				keluarga pasangan. Faktor yang dapat menghambat penyesuaian diri perempuan nyerod seperti trauma, penyesalan, perlakuan tidak adil hingga tuntutan untuk memberikan keturunan.
7.	Subawa (2022)	Penelitian ini bertujuan mengetahui makna konstruksi sosial pernikahan eksogami masyarakat Hindu Bali	Metode penelitian dengan kualitatif berdasarkan wawancara pada responden yang menjalani pernikahan eksogami di Denpasar, Bali.	Perkawinan eksogami banyak dilakukan oleh kelompok <i>tri wangsa</i> dengan kelompok lain (kelompok <i>Jaba</i> ) yang memandang bahwa perkawinan eksogami merupakan hal yang wajar, dan saat ini tidak ada lagi batasan dalam perkawinan antar kelompok ( <i>wangsa</i> ), apalagi sanksi hukumnya, tidak ada larangan.
8.	Pradnyawati dan Siscawati (2022)	Penelitian ini memaparkan posisi perempuan yang menikah beda kasta.	Penelitian ini studi kasus dengan pengamatan pada diskusi dalam platform digital dan video dokumenter.	Pernikahan beda kasta bagi perempuan merupakan stereotip dan stigma negatif terutama bagi pernikahan nyerod. Perempuan yang memutuskan pernikahan beda kasta melakukan negosiasi pada keluarga dan lingkungan sekitar.
9.	Astari dkk. (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahasa yang digunakan oleh perempuan Bali yang melakukan pernikahan beda kasta (nyerod) dalam berkomunikasi dengan keluarganya.	Penelitian ini termasuk dalam kualitatif dengan teknik fenomenologi melalui wawancara dan observasi pada tiga perempuan Bali.	Perbedaan bahasa yang digunakan, keluarga laki-laki menggunakan bahasa Bali tingkat rendah atau <i>Basa Bali Biasa</i> untuk berkomunikasi dengan perempuan nyerod. Bahasa yang digunakan perempuan untuk berkomunikasi dengan keluarganya sebelum menikah adalah <i>Basa Bali Madia</i> , dan setelah menikah, menggunakan bahasa Bali yang santun atau <i>Basa Bali Alus</i> .
10.	Sujana dkk. (2023)	Tulisan ini menganalisis pembubaran pernikahan antarkasta, perkawinan nyerod 'turun kasta' dan implikasinya terhadap perempuan Bali dalam perspektif hak asasi manusia.	Metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan sosiologis dan pendekatan hak asasi manusia	Terjadi perubahan perspektif perempuan <i>tri wangsa</i> dalam memilih pasangan. Dahulu keluarga Bali berkasta lebih mementingkan status kasta, namun kini lebih memprioritaskan status sosial ekonomi.

## HASIL

### Prosesi Pernikahan

Masyarakat Bali masih menganut sistem kekerabatan patrilineal atau *kapurusa*, yaitu garis keturunan diturunkan melalui garis laki-laki. Pernikahan dilakukan dengan memindahkan perempuan

ke keluarga laki-laki (Budiana & Wiguna, 2021). Pernikahan di Bali dibedakan berdasarkan strata sosial, baik antar strata yang sama maupun berbeda. Terdapat dua cara prosesi pernikahan yang umum diterapkan, yaitu *memadik* dan *ngerorod*. *Memadik* merupakan prosesi melamar, pihak keluarga laki-laki meminang calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan. *Memadik* dianggap sebagai prosesi yang paling baik dan paling terhormat karena melibatkan restu keluarga dari kedua belah pihak. *Memadik* umum dilakukan di kalangan *tri wangsa*, namun saat ini *Memadik* juga sering digunakan di kalangan *Jaba* (Segara, 2015). Perubahan ini didorong oleh reaksi terhadap norma-norma adat yang diskriminatif, pemikiran konstruktif berbasis agama yang inovatif, meningkatnya tingkat pendidikan, dan pemikiran kekerabatan bilateral orang tua. Pernikahan *memadik* dengan cara melamar resmi mencerminkan pernikahan sebagai hasil konstruksi masyarakat modern (Budiana & Wiguna, 2021).

Di sisi lain, *ngerorod* merupakan prosesi yang dilakukan apabila pasangan calon mempelai di mana perempuan dengan kasta yang lebih tinggi menikah dengan laki-laki dengan kasta yang lebih rendah darinya (*nyerod*) atas dasar saling mencintai namun tidak mendapatkan restu, terutama pihak keluarga perempuan *tri wangsa*. *Ngerorod* dilakukan dengan melarikan diri bersama tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan (Dwipayana & Adnyana, 2019). Calon mempelai perempuan akan diajak pergi ke rumah calon mempelai laki-laki untuk memulai pernikahan *ngerorod* yang didasarkan pada cinta. Kemudian pihak keluarga perempuan akan diberi kabar yang menyatakan keberadaannya di *parorodan* dan keinginannya untuk menikah secara *ngerorod* atas dasar cinta, tanpa paksaan (Firmansyah dkk., 2017).

### ***Makna Pernikahan Nyerod***

Secara teoretis, pernikahan eksogami merupakan bentuk perlawanan terhadap pranata sosial seperti adat istiadat yang melarang pernikahan eksogami. Pernikahan eksogami antara wanita *tri wangsa* (khususnya *brahmana* dan *ksatria*) dilakukan oleh laki-laki wangsa *jaba*, dianggap melanggar adat “*asu pundung* dan *karang alangkahi hulu*” dengan hukuman dibubarkan atau diasingkan ke daerah terpencil seperti Lombok atau Nusa Penida (Wisuda dkk., 2021). Pernikahan *nyerod* bukan sebagai pilihan karena dianggap menimbulkan aib bagi keluarga, dan merugikan kedudukan keluarga perempuan (Limarandani dkk., 2019). Seorang perempuan dari kasta elit yang terindikasi *nyerod* harus mengubah identitasnya melalui ritual *patiwangi*. Sakramentalnya adalah menurunkan kasta perempuan menjadi sama dengan suaminya, seperti bentuk *tri wangsa* hingga *jaba/sudra*. Perubahan identitas tidak hanya berdampak pada perilaku keluarga besar, namun juga dalam komunitas adat. Perempuan diharuskan memakai identitas baru pada setiap kesempatan. Secara tradisional, pernikahan beda kasta memberikan dampak pada pasangan yang melakukannya

seperti adanya sanksi. Perempuan *brahmana* yang menikah dengan laki-laki berbeda kasta memperoleh sanksi dibunuh dengan berbagai cara, seperti terjun ke dalam api dan dibuang ke laut (Sadnyini, 2016). Sanksi lainnya yaitu diasingkan, hingga tidak diizinkan pulang. Sanksi diberikan kepada pasangan yang menikah beda kasta karena dianggap menyimpang dan bertentangan dengan beberapa nilai dalam ajaran Hindu.

Seiring perkembangan zaman, perubahan makna terjadi pada pernikahan nyered. Pernikahan nyered bukan lagi sebagai suatu larangan yang harus mendapatkan hukuman atau sanksi berat adat istiadat atau yang diterapkan dalam tradisi sebelumnya. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pernikahan eksogami antar wangsa telah diterima secara nasional tanpa adanya tindakan diskriminatif terhadap kedua mempelai (Subawa, 2022). Setelah adanya undang-undang adat tentang pernikahan antarkasta, maka pernikahan nyered kini tidak lagi mendapatkan hukuman atau sanksi namun tetap mendapatkan sanksi sosial berupa stigma negatif dari masyarakat (Sadnyini, 2016).

### ***Otonomi Versus Kepatuhan dalam Pemilihan Pasangan***

Realitas sosial yang dihadapi perempuan Hindu Bali dari tiga kasta besar (*tri wangsa*) tidaklah mudah. Perempuan dari kasta tinggi dituntut menunjukkan kepatuhan terhadap tradisi nilai yang melekat pada kasta tinggi untuk menikah dengan laki-laki dari kasta yang tinggi juga. Adanya pernikahan terlarang antara perempuan *tri wangsa* dengan laki-laki dari kasta rendah (*sudra*) membuat pihak perempuan kurang mempunyai kemandirian dalam memilih pasangannya. Namun demikian, tak jarang perempuan *tri wangsa* tidak mampu mendapatkan pasangan yang sekasta, sehingga rela meninggalkan kastanya dan mengikuti pasangan dari kasta yang lebih rendah. Seorang wanita yang memutuskan untuk keluar dari kasta dengan menikah harus menanggung perjuangan psikologis karena kehilangan kasta dan nama mulia yang diberikan padanya saat lahir (Alandari & Muti'ah, 2019). Penurunan kasta perempuan di Bali serupa dengan proses reinkarnasi di mana perempuan terlahir kembali sebagai perempuan tanpa gelar mulia, yakni perempuan *sudra*.

Di sisi lain, modernisasi membawa peradaban menuju kebebasan berkehendak, memilih, dan kesetaraan. Gagasan ini turut mbingkai perspektif perlawanan perempuan kasta tinggi terhadap tradisi memilih pasangan hidup berdasarkan kasta (Malewa, 2019). Perempuan dari kasta tinggi menjadi agak iri terhadap perempuan dari kasta rendah, yang tidak memiliki tradisi atau aturan yang mengikat dalam memilih pasangan hidup. Perempuan dari kasta yang lebih tinggi memiliki modal yang lebih besar dibandingkan perempuan dari kasta yang lebih rendah. Karena modal simbolik, semua wanita dari kasta atas memiliki gelar kerajaan. Dengan adanya modal sosial, perempuan dari kasta tinggi memiliki hubungan struktural sosial yang memudahkan mereka memasuki kehidupan

masyarakat yang secara sosial di bawah kastanya. Selain itu, perempuan dari kasta tinggi umumnya memiliki modal ekonomi dengan mewarisi warisan dari keluarganya. Oleh karenanya, pada masa yang modern ini perempuan berkasta tinggi menjadi lebih mandiri untuk dapat menentukan pasangan hidupnya sendiri, termasuk untuk melakukan pernikahan nyered. Perempuan yang kebutuhan otonominya terpenuhi akan lebih terbuka dalam hubungan dekat mereka dan memiliki tingkat persepsi kualitas hubungan romantis yang lebih tinggi (Oz-Soysal dkk., 2024).

### ***Penyesuaian dalam Pernikahan***

Pernikahan antarkasta, khususnya bagi perempuan nyered, akan menanggung akibatnya (Astari dkk., 2023). Pernikahan antarkasta (nyered) mempunyai perbedaan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi oleh keluarga laki-laki dengan perempuan Bali, dan cara berkomunikasi dengan keluarga kandung mempunyai perbedaan dari sebelum dan setelah menikah. Keluarga suaminya tidak lagi memanggil dengan nama kasta, *Ida Ayu* atau *Dewa Ayu*, melainkan hanya dengan sebutan “Ayu” dan tidak lagi menggunakan nama yang merepresentasikan kedudukan *tri wangsa*. Cara perempuan menyapa keluarga kandungnya juga harus menggunakan bahasa Bali yang sopan. Perempuan dan pasangannya harus mengucapkan *Atu* atau *Tu* sebelum memanggil Ibu atau Ayah dan ketika memanggil saudaranya, memulai penyebutan panggilan dengan nama kasta, dan harus menggunakan *Basa Bali Alus* saat berkomunikasi dengan keluarganya.

Mengikuti arus perkembangan era modern, keluarga tidak lagi mempertahankan penggunaan bahasa Bali dengan aturan tata bahasa yang sangat ketat dalam kehidupan sehari-hari (Budiana, 2018). Individu dalam keluarga *tri wangsa* yang lebih modern menunjukkan fleksibilitas dalam menggunakan tata bahasa saat berkomunikasi. Tata bahasa atau struktur bahasa yang digunakan dalam lingkungan keluarga *tri wangsa* umumnya mencakup struktur *Basa Bali Madia* atau pada tingkat menengah dan terkadang bahkan menggunakan bahasa Indonesia, seperti memanggil orang tua dengan sapaan “Bapak” atau “Ibu”.

Perempuan Bali yang melakukan pernikahan antarkasta seperti perkawinan nyered, masih ada yang mengalami perlakuan diskriminatif seperti tuntutan penggunaan bahasa ketika berkomunikasi yang dapat menimbulkan perasaan terpinggirkan (Pradnyawati dkk., 2022). Perempuan Hindu di Bali yang melakukan pernikahan nyered harus melakukan penyesuaian diri berdasarkan lima aspek, seperti hubungan ranah pribadi bersama pasangannya, hubungan sosial yang harus dapat terjalin dengan baik dilakukan terhadap keluarga inti, penerimaan dari keluarga suami, penyesuaian sosial dengan melakukan rasionalisasi dalam masyarakat, serta memaafkan dan menerima keadaan dengan ikhlas sehingga mampu berbahagia dan melupakan diskriminasi (Mahardini & Tobing, 2017).

### **Perubahan Prioritas**

Beberapa *puri* atau *griya*, yang fanatik terhadap kastanya, berpandangan bahwa perkawinan nyerod (menurunkan derajat) yang dilakukan oleh perempuan *tri wangsa* dianggap sebagai tindakan atau perilaku yang mencederai kasta tinggi sehingga tidak dianggap bagian keluarga *griya* atau *puri* (Sujana dkk., 2023). Kedudukan perempuan nyerod tidak lagi sama, sehingga harus menjaga sikap dan berperilaku seperti *sudra* di depan keluarganya yang berperilaku sesuai *gusti* menurut aturan *griya* atau *puri*. Di sisi lain, perempuan yang memilih menikah nyerod sebagian besar berasal dari kelompok *griya* dan atau *puri* yang modern di mana para “sesepuh” tidak lagi fanatik terhadap kasta untuk mempertahankan budaya tradisional. Mengingat masa kini adalah era milenial, sangat sulit untuk tetap berpegang pada perilaku adat (Sujana dkk., 2023). Keluarga modern lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan mempertahankan fanatisme kasta.

Berdasarkan sudut pandang perempuan kelahiran tahun 1960-an hingga 2000-an, terlihat bahwa mereka masih menghormati nasihat orang yang lebih tua dalam memilih pasangan. Dalam hal ini, sebisa mungkin berusaha mencari laki-laki yang mempunyai kasta yang sama untuk dijadikan suami. Sementara itu, bagi mereka yang lahir di atas tahun 2000-an, tak jarang para perempuan *tri wangsa* ini menikah dengan laki-laki yang berbeda kasta (Sujana dkk., 2023). Mereka bahkan lebih mengutamakan laki-laki yang sudah mapan dibandingkan mempertahankan fanatisme penghormatan terhadap kasta. Mereka menganggap dari segi ekonomi, laki-laki dari kasta *sudra* lebih dihormati dibandingkan laki-laki dari kasta tinggi namun tidak mempunyai status sosial yang mapan.

## **DISKUSI**

Penelitian literatur ini berfokus memahami dinamika perempuan Bali berkasta memilih pernikahan nyerod dari sudut pandang tradisi dan modernisasi. Hasil kajian literatur ini menunjukkan adanya perbedaan prosesi pernikahan maupun makna menikah pada perempuan yang menikah antarkasta. Pernikahan dalam masyarakat Bali tidak hanya sekadar penyatuan dua insan secara spiritual dan sosial, tetapi juga dipandang sebagai sebuah *yadnya* yang mengandung tiga filosofi utama, yakni: (1) *Dharmasampatti* yang mencerminkan keharmonisan dalam menjalankan kewajiban, (2) *Praja* yang berkaitan dengan kelangsungan keturunan, serta (3) *Rati* bermakna bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sah bagi pasangan untuk membangun kebersamaan, termasuk menjalani kehidupan intim serta merasakan berbagai kebahagiaan duniawi. Hasil ini juga menguatkan argumen sebelumnya bahwa dalam kehidupan sosial, pernikahan menjadi landasan bagi seseorang untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, baik dalam keluarga maupun masyarakat (Susila & Dewi, 2022; Candrayani, 2023).

Sebagaimana ditunjukkan dalam temuan penelitian ini, terlihat bahwa prinsip kekeluargaan yang beracuan pada *purusa* di Bali sangat berpengaruh pada sistem waris. Sejalan dengan temuan Adnyani & Purnamawati (2020) yang memperkuat bahwa sistem waris *kapurusa*, menganggap laki-laki sebagai penerus garis keturunan sesuai dengan ajaran dalam *Manawa Dharmasastra*. Perempuan sebagai pihak *pradana* mengalami perubahan status yang signifikan dikarenakan harus melepaskan ikatan dengan keluarga asalnya dan secara penuh berintegrasi ke dalam keluarga suaminya. Konsekuensi dari sistem waris ini tercermin dalam hilangnya hak waris perempuan di dalam keluarga asalnya. Pernikahan nyerod membawa implikasi filosofis dan praktis yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Secara filosofis, perempuan yang menikah menjadi bagian dari keluarga suami dan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga barunya. Secara praktis, perpindahan tempat tinggal ke rumah suami mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan *swadharma* atau kewajiban-kewajiban adat dan keagamaan terhadap keluarga asalnya. Sebaliknya, bagi laki-laki pernikahan tidak mengubah status dan perannya dalam keluarga. Laki-laki tetap memegang peran sebagai *purusa* atau penerus garis keturunan, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara otomatis mengikuti garis keturunannya, yang menegaskan posisi laki-laki sebagai pewaris utama dalam keluarga. Pembuktian atas keberlanjutan peran ini terlihat dari laki-laki yang dapat tetap tinggal di rumah keluarga asal, sehingga memungkinkan laki-laki untuk terus melaksanakan dan memelihara *swadharma* keluarga, termasuk mengelola warisan secara fisik dan spiritual, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara-upacara adat dan pemeliharaan tempat suci keluarga (Arjani dkk., 2015; Rahmawati, 2021; Buana dkk., 2019).

Nyerod merupakan bentuk adaptasi dari ajaran Hindu yang telah diselaraskan dengan nilai adat Bali melalui konsep *Desa Kala Patra*, yang menyesuaikan tindakan dengan konteks ruang, waktu, dan situasi setempat. Adaptasi ini merefleksikan fleksibilitas masyarakat Bali dalam memelihara budaya sekaligus mempertahankan ajaran agama. Namun, aturan adat Bali mengenai nyerod yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan universal yang diajarkan dalam Hindu. *Bhagavad Gita* (XVIII.41-44) menekankan penentuan kasta seharusnya didasarkan pada sifat dan pekerjaan seseorang, bukan pada kelahiran, sehingga seharusnya tidak menjadi penghalang dalam ikatan pernikahan (Dewi & Arissusila, 2024). Sebelum adanya peraturan terkait pernikahan antarkasta masyarakat Bali mengenal *asu pundung* dan *alangkah* yang mencerminkan ketidakadilan gender, karena membatasi perempuan dalam memilih pasangan, sebaliknya laki-laki diberi kebebasan menikahi perempuan dari kasta mana pun. Aturan ini dengan jelas menciptakan ketidaksetaraan gender karena membatasi pilihan pasangan hidup bagi perempuan jauh lebih ketat dibandingkan laki-laki. Ketidaksetaraan dalam sistem sosial tradisional lebih mengutamakan status

laki-laki dalam menentukan aturan pernikahan (Subawa, 2022). Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Bali juga tercermin dari kata-kata yang digunakan pada saat seorang laki-laki meminang seorang perempuan yaitu kata “*ngayahin*” yang berarti melayani (Rahmawati, 2016).

Agama Hindu dalam ajarannya sangat memuliakan perempuan, ditunjukkan dengan perempuan yang dianggap memiliki kekuatan mistis (sakti) bagi laki-laki dan dipuja sebagai Dewi (Rahmawati, 2016). Meskipun pemerintah mengupayakan untuk menghapuskan batasan hukum terkait kasta dalam pernikahan, seperti yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Bali tahun 1951, namun tidak serta-merta mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan beda kasta. Fenomena ini dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang membubarkan Pengadilan Adat (Raad Kerta) di Bali dan menggantikannya dengan Pengadilan Negeri, dalam Pasal 5 ayat (2) b, sebagaimana Putro dkk. (2020) menyatakan bahwa hukum pidana adat tetap berlaku bagi *kaula swapraja*, sehingga memungkinkan norma tradisional tetap memiliki kekuatan sosial meskipun telah dilakukan reformasi hukum formal.

Dari beberapa artikel yang telah dikaji, perempuan Bali nyatanya masih dihadapkan pada kesulitan dalam melawan prasangka dan stereotip negatif terkait memilih pasangan pada pernikahan antarkasta. Persepsi terbatasnya peran perempuan menjadi tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam masyarakat kontemporer. Preferensi perempuan dari kasta tinggi terhadap pasangan tidak semata-mata didasarkan pada keinginan sendiri, melainkan turut dibentuk oleh norma sosial dan harapan rasional yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka. Ketegangan antara ekspektasi sosial dan perjuangan kesetaraan ini menjadi tantangan bagi perempuan *tri wangsa* yang merasa dituntut untuk menikah dalam lingkup kasta yang setara. Situasi tersebut sejalan dengan teori interdependensi yang diungkapkan oleh Kelley dan Thibaut (1978) individu membuat serangkaian cita-cita mengenai calon pasangan berdasarkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikir pantas mereka dapatkan, dan apa yang mereka pikir dapat mereka capai (Devenport dkk., 2023). Dalam konteks memilih pasangan, perempuan *tri wangsa* dihadapkan pada keterbatasan otonomi dalam memilih pasangan ideal yang memenuhi kriteria, seperti: 1) menunjukkan intimasi dan kesetiaan, 2) karakteristik kepribadian dan penampilan yang menarik, energik, dan sehat, serta 3) status sosial yang terkait dengan sumber daya yang dimiliki (Fletcher dkk., 1999). Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian sistem sosial budaya lokal patriarki agar sejalan dengan modernitas dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, sehingga perempuan mendapatkan kesetaraan akses dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan sektor publik lainnya.

Upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam memilih pasangan terlihat semakin memungkinkan karena mendapat dukungan melalui keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali

yang menghapuskan upacara *patiwangi* dalam rangkaian pernikahan nyerod. Kebijakan ini menjadi suatu langkah yang progresif dalam menindaklanjuti ketimpangan struktural perempuan dalam keluarga baik selama pernikahan maupun setelah perceraian (Widyasari & Suyanto, 2023). Dihapusnya *patiwangi* tidak hanya mencerminkan kesadaran akan pentingnya prinsip hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mengurangi diskriminasi gender dan kasta dalam praktik sosial adat (Ardhya, 2022).

Pernikahan yang dibangun atas dasar kesetaraan dan kemauan sendiri, mengutamakan kualitas hubungan pasangan. Ketika individu, khususnya perempuan dengan kemandirian hubungan yang tinggi cenderung mampu memberikan dukungan yang sehat kepada pasangannya seperti ketersediaan, responsivitas, semangat, dan rasa aman (Anderson, 2020). Kemandirian ini turut dapat meningkatkan interaksi positif dengan pasangan (Hodgins dkk., 1996), yang berkontribusi dengan terbentuknya komunikasi efektif. Komunikasi yang terjalin dengan baik memainkan peran yang penting untuk memperdalam keintiman, mengurangi kesalahpahaman dalam keluarga, serta dapat memahami perspektif pasangan, sehingga dapat memperkuat hubungan pernikahan. Kepuasan pernikahan sangat dipengaruhi oleh kenyamanan dalam berbagi emosi dan keyakinan, serta kemampuan komunikasi kedua belah pihak (Safitri dkk., 2022; Abbasi dkk., 2024)

Keputusan menikah nyerod secara sukarela tanpa paksaan, tentu menjadi faktor utama dalam mempermudah proses penyesuaian diri perempuan. Ketika pernikahan dilandasi oleh kejujuran dan cinta yang tulus dapat membuat pernikahan lebih langgeng (Paramitha & Susilawati, 2016). Selain itu dukungan dan penerimaan dari keluarga asal dan keluarga suami memiliki peran krusial dalam memperkuat daya adaptasi perempuan yang menjalani pernikahan nyerod. Walau tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa faktor penghambat seperti penyesalan, trauma kekerasan dalam rumah tangga, dan tuntutan memiliki anak masih ditemukan dalam pernikahan nyerod.

Penelitian ini mencerminkan bagaimana aspek tradisional dan modern secara bersamaan membentuk dinamika kehidupan masyarakat Bali masa kini. Di wilayah pedesaan, masih terlihat kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional, terutama masyarakat yang masih memegang teguh aturan adat (*awig-awig*) dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Sementara itu, perkembangan zaman telah membawa perubahan di daerah perkotaan, dimana telah terjadi adaptasi terhadap modernitas. Adaptasi ini ditandai dengan bergesernya nilai-nilai tradisional yang sebelumnya bersifat tetap menjadi lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern (Suacana, 2016). Pergeseran penerimaan terhadap pernikahan beda kasta telah menjadi fenomena yang semakin umum terjadi dalam masyarakat Bali modern. Respons keluarga dalam menyikapi pernikahan beda kasta ini bervariasi, tergantung seberapa kuat kepercayaan yang dipegang terkait tingkatan derajat kasta (Dewi

& Arissusila, 2024). Beberapa keluarga memilih untuk menerima dan memberikan restu secara terbuka, di sisi lain menunjukkan pasangan yang terpaksa melangsungkan pernikahan secara diam-diam karena masih kuatnya penolakan dari pihak keluarga yang memegang teguh sistem reputasi kasta. Situasi ini mencerminkan adanya proses transisi dalam masyarakat Bali, dimana nilai-nilai tradisional tentang kasta mulai berhadapan dengan pandangan yang lebih modern tentang kesetaraan dalam pernikahan (Dewi & Arissusila, 2024).

Hasil kajian literatur terhadap sepuluh artikel menunjukkan bahwa pada keluarga yang lebih modern tidak lagi fanatik terhadap kasta. Konsep “*pepadan*” mengalami pergeseran makna dari perspektif tradisional menganggap setara secara kasta, kemudian dalam perspektif modern *pepadan* berarti setara perihal latar belakang pendidikan, status sosial, dan ekonomi. Modernisasi dinilai mampu melemahkan atau bahkan menghilangkan budaya lokal yang bersifat patriarkis (Anto dkk., 2023). Nilai-nilai baru melalui globalisasi seperti hak asasi perempuan, kesetaraan gender, dan pendemokrasian sering kali bertentangan dengan sistem nilai kekuasaan patriarki yang melekat pada masyarakat tradisional.

Studi ini memiliki keterbatasan yang terletak pada penelitian yang dikaji belum sepenuhnya berfokus pada konteks tradisional dan modern. Hal ini disebabkan oleh minimnya penelitian yang membahas tentang pernikahan nyerod dari perspektif perempuan Bali, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Pada tingkat internasional penelitian terkait topik ini juga masih relatif terbatas.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan perspektif perempuan terhadap pernikahan nyerod berdasarkan sudut pandang tradisional dan modern. Secara tradisional, perempuan nyerod banyak merasakan berbagai konsekuensi, di antaranya dianggap menimbulkan aib bagi keluarga, diharuskan untuk memakai identitas baru pada setiap kesempatan, menanggung beban psikologis kehilangan kasta, perubahan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dengan keluarga, hingga sanksi seperti dibunuh diasingkan, dan tidak diizinkan pulang. Kontras dengan sudut pandang secara modern, pernikahan nyerod diasumsikan sebagai suatu perlawanan perempuan kasta tinggi terhadap tradisi memilih pasangan hidup. Di era modern, sulit untuk tetap berpegang pada adat tradisional, karena pemenuhan ekonomi lebih dibutuhkan dibandingkan mempertahankan fanatisme kasta. Pernikahan nyerod kini tidak lagi mendapatkan hukuman atau sanksi, walaupun tetap mendapatkan sanksi sosial berupa stigma negatif dari masyarakat. Perspektif perempuan dalam pernikahan nyerod secara tradisional dan modern terdapat perbedaan, namun perempuan tetap harus mampu

menyesuaikan diri dalam segala hal yang berkaitan di dalamnya, baik sebagai pendukung maupun penghambat kehidupan pernikahan nyered itu sendiri.

Penelitian ini berkontribusi dalam literatur akademik yang selama ini masih minim membahas praktik nyered dari perspektif perempuan Bali, dengan menggabungkan pendekatan dimensi agama, hukum, sosial-budaya, dan psikologi. Kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami keterbatasan otonomi perempuan dalam sistem pernikahan nyered, yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem kasta dan norma adat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian empiris mengenai keberlanjutan dari pernikahan nyered, salah satunya berupa upaya yang dilakukan perempuan nyered dalam melakukan penyesuaian diri guna mempertahankan pernikahannya.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar upaya mendorong kesetaraan gender dalam praktik pernikahan nyered semakin diperkuat, mengingat kuatnya pengaruh adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Bali. Norma-norma adat yang cenderung membatasi otonomi perempuan perlu ditinjau kembali secara kolektif, dengan tetap menghargai dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang ingin dilestarikan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan ketimpangan gender serta membuka ruang yang lebih adil bagi perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya.

## GLOSARIUM

<i>alangkahi karang hulu</i>	: pernikahan laki-laki non brahmana yang berwangsa lebih rendah dengan perempuan yang berwarna lebih tinggi.
<i>asu pundung</i>	: pernikahan perempuan kasta brahmana dengan laki-laki non brahmana.
<i>awig-awig</i>	: hukum adat bali untuk mengatur tatanan kehidupan organisasi sosial tradisional bali.
<i>basa bali madia</i>	: bahasa yang tidak terlalu halus tetapi tidak kasar.
<i>basa bali alus</i>	: bahasa halus digunakan untuk menghormati orang yang dihormati, baik itu orang yang diajak bicara, maupun orang yang dibicarakan.
<i>bhagavad gita</i>	: salah satu bagian dari kisah mahabharata yang isinya berupa percakapan antara krisna dan arjuna yang menjelaskan ajaran-ajaran dalam filsafat wedanta.
<i>brahmana</i>	: kasta tertinggi yang merupakan keturunan pemuka agama yang pada masa kerajaan dipercaya untuk memimpin upacara keagamaan.
<i>cemer</i>	: suatu keadaan yang dinilai kotor secara lahir dan batin.
<i>desa kala patra</i>	: konsep yang mempertimbangkan aspek tempat, waktu, dan keadaan/situasi, yang menjadi landasan dalam proses penyesuaian.
<i>dewa ayu</i>	: nama awalan bagi perempuan kasta ksatria.
<i>dharmasampatti</i>	: suami dan istri secara bersama-sama menjalankan tugas keagamaan mereka, khususnya dalam melaksanakan yadnya dan ritual-ritual suci lainnya.
<i>griya</i>	: sebutan rumah bagi kaum brahmana.
<i>gusti</i>	: nama awalan bagi kasta waisya.
<i>ida ayu</i>	: nama awalan bagi perempuan kasta brahmana.
<i>jaba</i>	: nama salah satu golongan dalam struktur sosial masyarakat bali. istilah jaba berarti "di luar". jaba disebut juga sudra.
<i>kasta</i>	: sistem pelapisan sosial masyarakat hindu di india yang didasarkan atas status kelahiran, terdiri dari kelas brahmana, ksatria, waisya, sudra, dan candala atau harijan. istilah sudra, candala dan harijan tidak dikenal di bali.

<i>kaula swapraja</i>	: warga yang bermukim di wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia disebut kaula swapraja. wilayah ini dipimpin oleh penguasa yang menyandang gelar sultan, sunan, raja, atau gelar adat lainnya sesuai tradisi setempat.
<i>leteh</i>	: mengacu pada kekotoran dan ketidakseimbangan spiritual daripada sesuatu yang bersifat fisik.
<i>manawa dharmasastra</i>	: kitab hukum Hindu.
<i>manusa yadnya</i>	: upacara suci atau pengorbanan suci demi kesempurnaan hidup manusia.
<i>manusmerti</i>	: kitab hukum yang menjadi pedoman dalam ajaran agama Hindu serta tatanan kehidupan masyarakat di India kuno, dikenal juga sebagai Manawa dharmasastra
<i>memadik</i>	: istilah Bali untuk melamar secara resmi, yang dianggap cara perkawinan paling terhormat.
<i>ngayahin</i>	melayani
<i>ngerorod</i>	: cara perkawinan yang dilakukan dengan kawin lari.
<i>nyerod</i>	: istilah paling umum untuk menyebut perkawinan beda wangsa dimana kasta perempuan lebih tinggi dari laki-laki.
<i>parorodan</i>	: tempat persembunyian ketika ngerorod. umumnya di rumah pihak laki-laki.
<i>patiwangi</i>	: rangkaian upacara untuk melepas status kehormatan atau penurunan derajat wangsa.
<i>pawiwahan</i>	: sebutan upacara tradisi pernikahan yang dalam bahasa Bali.
<i>pepadan</i>	: sama/setara/ sederajat/ atau sekasta.
<i>pradana</i>	: status yang umumnya dimiliki oleh anak perempuan setelah menikah tidak lagi melanjutkan kewajiban (swadarma) sebagai keturunan kapurusa, karena telah menikah keluar dan menjalankan kewajiban baru di keluarga pasangan yang berkedudukan sebagai purusa.
<i>praja</i>	: tujuan pernikahan untuk menghadirkan keturunan yang akan meneruskan kehidupan di dunia.
<i>puri</i>	: sebutan rumah bagi kaum ksatria.
<i>purusa/kapurusa</i>	: hubungan kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki.
<i>rati</i>	: aspek perkawinan yang memungkinkan pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menikmati kebahagiaan duniawi secara sah dan suci.
<i>sentana</i>	: anak/keturunan/penerus.
<i>sudra</i>	: kasta yang dianggap paling rendah.
<i>suputra</i>	: anak yang berperilaku baik.
<i>swadharna</i>	: tanggung jawab dan harus dijalankan oleh setiap individu berupa tugas yang mengikat dan perlu dilaksanakan sebagai bagian dari peran seseorang dalam kehidupan.
<i>tri wangsa</i>	: penggolongan masyarakat bangsawan tertinggi di Bali yang terdiri dari brahmana, ksatria, dan wesiya.
<i>yadnya</i>	: sebuah upacara suci yang dilakukan dengan pengorbanan dan keikhlasan.
<i>wangsa</i>	: istilah untuk menyebutkan asal keturunan berdasarkan kelahiran atau klan.
<i>weda smerti</i>	: weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan dan tafsiran maha rsi.

## ASPEK ETIK STUDI

### *Pernyataan Etik*

Seluruh prosedur yang dilakukan dalam studi ini telah sesuai dengan Deklarasi Helsinki tahun 1964 dan segala adendumnya yang telah sesuai dengan standar etika. Aspek etik dari studi ini telah dievaluasi secara internal oleh institusi penulis. Pernyataan kesediaan berpartisipasi dari seluruh partisipan telah diperoleh.

### *Konflik Kepentingan*

Penulis menyatakan bahwa dalam studi ini tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan maupun publikasi.

### *Ketersediaan Data*

Tulisan kajian literatur ini tidak menggunakan data empiris, namun data sekunder.

## REFERENSI

- Abbasi, N., Keshavarz, S., & Kakavand, A. (2024). Relationship between communication patterns and distress tolerance : The mediating role of family emotional atmosphere in a sample of married women. *Journal of Woman and Family Studies*, 11(4), 84–101. <https://doi.org/10.22051/jwfs.2024.42244.2920>
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status of women after dismissed from mixed marriage in Bali's law perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73–89. <https://doi.org/10.23887/blr.v1i2.56>
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan gender krama istri (warga perempuan) dalam hukum adat Bali. *Pandecta: Research Law Journal*, 15(1), 26–43. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>
- Alandari, K. J., & Muti'ah, T. (2019). Konflik psikologis wanita “nyerod” dalam perkawinan adat di Bali. *Jurnal Spirits*, 10(1), 78–90. <https://doi.org/10.30738/spirits.v10i1.6540>
- Anderson, J. R. (2020). Inviting autonomy back to the table: The importance of autonomy for healthy relationship functioning. *Journal of Marital and Family Therapy*, 46(1), 3–14. <https://doi.org/10.1111/jmft.12413>
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., Hasibuan, N., Khasanah, U., Putri, A. E. D., & Mendo, A. Y. (2023). *Perempuan, masyarakat, dan budaya patriarki* (Edisi pertama). Tahta Media Group.
- Ardhya, S. N. (2022). Eksistensi patiwangi dalam perkawinan nyerod pasca keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 1007–1030. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/60541>
- Ardika, I. W., Parimarta, I. G., & Wirawan, A. A. B. (2018). *Sejarah Bali: Dari prasejarah hingga modern*. Udayana University Press.
- Arjani, N. L., Wiasti, N. M. & Windia, W. P. (2015). *Pewarisan perempuan Bali perspektif gender*. Udayana University Press.
- Artana, I. M. (2021). Hak dan kewajiban perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian menurut hukum adat Bali. *Yustitia*, 15(1), 105–114. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.709>
- Astari, D. A. M. J., Padmadewi, N. N., & Dewi, N. L. P. E. S. (2023). Analysis of the language used by inter-caste marriage (nyerod) of Balinese women in communicating with their family. *Journey: Journal of English Language and Pedagogy*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.33503/journey.v6i1.2145>

- Buana, I. G. A. A. P. C. T., Nasri, R. F., Pravitasari, R. W., & Fausta, M. (2019). Hak anak laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 295–312. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.13220>
- Budiana, I. N. (2018). *Perkawinan beda wangsa dalam masyarakat Bali* (2nd ed.). Histokultura.
- Budiana, I. N., & Wiguna, M. O. C. (2021). Researching social change in Bali indigenous marriage private. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(2), 75–85. <https://doi.org/10.22225/scj.4.2.2021.75-85>
- Cahyaningtyas, J. (2016). Inter-caste marriage in Bali: A gendered analysis of caste and its impact on Balinese women. *Asian Journal of Women's Studies*, 22(3), 193–207. <https://doi.org/10.1080/12259276.2016.1205374>
- Candrayani, M. (2023). Filosofis hukum pernikahan rakyat Hindu di Bali. *Sabda Justitia*, 2(1), 14–19.
- Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The Journal of Positive Psychology*, 12(3), 297–298. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>
- Damayanti, G. A. A. K. (2020). Problematika pernikahan generasi milenial terhadap kasta di Bali. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 3(2), 80–97. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v3i2.513>
- Devenport, S., Davis-McCabe, C., & Winter, S. (2023). A critical review of the literature regarding the selection of long-term romantic partners. *Archives of Sexua Behavior*, 52(7), 3025–3042. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02646-y>
- Dewi, K. R. A., & Arissusila, W. (2024). Pernikahan nyerod di Bali menurut perspektif sastra Hindu. *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian*, 4(2), 153–162.
- Dwipayana, I. K. A., & Adnyana, I. B. G. B. (2019). Legitimasi hegemoni hukum adat dalam karya sastra berlatar kultural Bali. *Jurnal Ilmu Budaya*, 7(2), 176–187. <https://doi.org/10.34050/jib.v7i2.6917>
- Dwipayana, I. K. A., Astawan, N., Ekasriadi, I. A. A., Sadwika, I. N., & Liska, L. D. (2023). Hegemonic ideology and symbolic violence of Balinese language in the marriage tradition: A gender perspective. *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 5(1), 161–171. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7672342>.
- Firmansyah, Sukirno, & Sudaryatmi, S. (2017). Kedudukan anak dalam perkawinan adat ngerorod (kawin lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17380>

- Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., Thomas, G., & Giles, L. (1999). Ideals in intimate relationships. *Journal of Personality and Social Psychology, 76*(1), 72–89. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.1.72>
- Galland, O., & Lemel, Y. (2008). Tradition vs. modernity: The continuing dichotomy of values in European society. *Revue française de sociologie, 47*(4), 153–186. <https://doi.org/10.3917/rfs.495.0153>
- Hadriani, N. L. G. (2022). Patiwangi dalam upacara perkawinan di Kota Denpasar. *Jurnal Penelitian Agama Hindu, 6*(1), 38-44. <https://doi.org/10.37329/jpah.v6i1.1459>
- Hiebl, M. R. (2023). Sample selection in systematic literature reviews of management research. *Organizational research methods, 26*(2), 229-261. <https://doi.org/10.1177/1094428120986851>
- Hodgins, H. S., Koestner, R., & Duncan, N. (1996). On the compatibility of autonomy and relatedness. *Personality and Social Psychology Bulletin, 22*(3), 227–237. <https://doi.org/10.1177/0146167296223001>
- Jalnuhuubun, H., Tutuarima, F., & Hatala, R. (2022). Adat perkawinan beda kasta dalam perspektif hak asasi manusia di Kei, Maluku Tenggara. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 8*(2), 589–594. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/770>
- Limarandani, N. P., Sihabudin, A., & Ronda, M. (2019). Inter-caste marriage and the impact on the intra-cultural communication pattern of Balinese Hindu in Indonesia: An Ethnography Study. *Asian Social Science, 15*(3), 40–45. <https://doi.org/10.5539/ass.v15n3p40>
- Mahardini, N. M. D., & Tobing, D. H. (2017). Perempuan Hindu-Bali yang nyered dalam melakukan penyesuaian diri. *Jurnal Psikologi Udayana, 4*(2), 390–398. <https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p14>
- Mahmuddin, R., Saifullah bin Anshor, & Ngaja, H. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda kasta (studi kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2*(1), 148–159. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.314>
- Malewa, M. A. (2019). Polemik budaya dan cinta : Diskriminasi pendamping hidup perempuan berkasta tinggi. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya, 14*(2), 11–22. <https://doi.org/10.34050/jlb.v14i2.9161>

- Oksavina, M. B. (2023). Keabsahan perkawinan semarga masyarakat adat Batak ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), 45–50. <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.4034>
- Oz-Soysal, F. S., Bakalim, O., Tasdelen-Karckay, A., & Ogan, S. (2024). The association between autonomy need satisfaction and perceived romantic relationship quality: The mediating role of openness. *Emerging Adulthood*, 12(2), 187–200. <https://doi.org/10.1177/21676968231220074>
- Paramitha, I. A. P., & Susilawati, L. K. P. A. (2016). Resiliensi perempuan janda nyerod yang pernah mulih deha. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(3), 466–478.
- Pawana, I. G. (2018). Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali di Desa Duda Timur. *Jurnal Pangkaja: Jurnal Agama Hindu*, 21(2), 186–198.
- Pradnyawati, N. P. G., Santoso, W. M., & Siscawati, M. (2022). Posisi perempuan Bali dalam perkawinan beda kasta. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 22(1), 73–85.
- Prami, A. A. I. N. D., & Zuryani, N. (2016). Perkawinan antar wangsa : Analisis perwarisan dalam adat Bali (kajian masyarakat aktif Bali). *Jurnal Community*, 2(2), 242–255. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v2i2.141>
- Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, RR. A. G., & Pramulia, A. N. I. (2020). Harmonisasi hukum perkawinan adat Bali dengan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.250>
- Rahmawati, N. N. (2016). Perempuan Bali dalam pergulatan gender (kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu). *AnImage: Jurnal Studi Kultural*, 1(1), 58–64.
- Rahmawati, N. N. (2021). Budaya Bali dan kedudukan perempuan setelah menikah (perspektif hukum waris Hindu). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.33363/sd.v4i1.709>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Risna, I. G. A. A. I., Devi, P., & Nurchayati, N. (2021). Penyesuaian diri perempuan Bali turun kasta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 368–390. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34273>
- Sadia, N. M., Wijana, I. N., & Wirata, I. W. (2020). Komunikasi perkawinan nyerod pada umat Hindu di Kota Mataram. *Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu*, 2(2), 307–320.

- Sadnyini, I. A. (2016). Punishments of brahmin women marriage in Bali (in the prespective of Hindu values). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 544–555. <https://doi.org/10.22146/jmh.16693>
- Sadnyini, I. A., & Gorda, A. A. A. N. T. R. (2021). Social changes of traditional rules in facing contemporary developments: A sociological study of intercaste marriage in Balinese society. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 79–83. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.11>
- Safitri, F., Harsanti, I., & Satriadi, S. (2022). Hubungan antara kebersyukuran dan kepuasan pernikahan pada dewasa awal. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 297–307. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.323>
- Sartini, N. W., Artawa, K., Sukiada, N., & Palupi, D. D. (2020). Language behaviour toward Balinese women in inter-caste marriages. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(4), 168–182.
- Segara, I. N. Y. (2015). *Perkawinan nyered : Kontestasi, negosiasi, dan komodifikasi di atas mozaik kebudayaan Bali*. PT Saadah Pustaka Mandiri.
- Segara, I. N. Y. (2018). “Tubuh perempuan Hindu” dan budaya dominan di Bali: Antara perspektif agama, budaya dan realitas kontemporer. *Penamas*, 31(1), 13–28. <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i1.235>
- Segara, I. N. Y. (2019). Balinese Hindu women. *Atlantis Press*, 339, 170–174. <https://doi.org/10.2991/aicosh-19.2019.38>
- Setyawan, A., Aloysius, S., & Mauritsius, D. (2023). Perkawinan beda kasta menurut hukum adat Bali di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. *JHO: Jurnal Hukum Online*, 1(5), 82–97.
- Suacana, I. W. G. (2016). The gender equality and justice of Balinese women in traditional life. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 2(3), 45–55. <https://sloap.org/journals/index.php/ijllc/article/view/117>
- Subawa, I. M. P. (2022). The meaning of social construction Hindu community exogamy marriage in Bali. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 6(1), 118–123. <https://doi.org/10.25078/vidyottama.v6i1.658>
- Sudarma, I. P. (2015). Bias gender dalam perkawinan beda wangsa pada masyarakat Hindu di Bali. *Harmoni*, 14(3), 158–165. from [//jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/106](http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/106)

- Sudirana, I. W. (2019). Tradisi versus modern: Diskursus pemahaman istilah tradisi dan modern di Indonesia. *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, 34(1), 127–135. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>
- Sujana, I. N., Santiago, F., & Lisdiono, E. (2023). The dissolution of descended caste marriage and its implication on Balinese women: Human right perspectives. *Russian Law Journal*, 11(3), 2045–2052. <https://doi.org/10.52783/rj.v11i3.1990>
- Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. A. A. (2018). Budaya hukum masyarakat adat Bali terhadap eksistensi perkawinan beda wangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 516–528. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p07>
- Susantin, J., & Rijal, S. (2021). Tradisi bhen-ghiben pada perkawinan adat Madura (studi kasus di Kabupaten Sumenep-Madura). *Jurnal Tambora*, 5(1), 94–99. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v5i2.121>
- Susila, I. N. A., & Dewi, P. E. R. (2022). Hukum adat: Kesetaraan gender pada perkawinan matriarki di Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 85–93. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2243>
- Sutika, I. N. D. (2022). Stereotip perempuan dalam jargon budaya. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, & Budaya*, 1, 211–220.
- Sutika, I. N. D. (2024). Perkawinan pratiloma tokoh yayati dalam teks cerita adiparwa dan konteks anomali dalam masyarakat Bali. *Prosiding Seminar Sastra Budaya dan Bahasa (SEBAYA)*, 4, 106–115.
- Swastika, I. K. P. (2017). *Wanita dalam sistem perkawinan Hindu*. Pustaka Bali Post.
- Vratasti, I. G. A. M., & Wilani, N. M. A. (2016). Perbedaan subjective well-being pada perempuan Bali yang menikah sesama wangsa dan berbeda wangsa. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(3), 145–154.
- Widyasari, A., & Suyanto, S. (2023). Pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri yang bekerja. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 209–226. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.209-226>
- Wisuda, P. P. T., Sudarma, I. P., Subrata, I. N., & Sarma, N. (2021). Sanksi terlarang pada perkawinan nyeburin antarwangsa di Bali. *Widya Katambung: Jurnal Filsafat Agama Hindu*, 12(1), 25–44. <https://doi.org/10.33363/wk.v12i1.673>